MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA

DENGAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TP PKK KOTA BINJAI

TENTANG

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 011/STOK-BG/MOA/A/VIII/2026
NOMOR : 308/SKr/PKK. kota/VIII/2026

Pada hari Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-08-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes** : Dalam jabatan selaku Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ketua STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Ny. Dra. Hj. Nurhayati Amir Hamzah** : Dalam jabatan selaku Ketua TP PKK Kota Binjai dalam hal ini bertindak atas nama TP PKK Kota Binjai yang beralamat Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Binjai Sumatera Utara, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
POKOK – POKOK PERJANJIAN

a. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kerjasama dalam bidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tersebut
c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Bina Kesehatan bersama Mahasiswa PJKR/IKOR/PKH/s2Penjas di Kelurahan tersebut.
d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan Program Bina Pendidikan bersama Mahasiswa PJKR/IKOR/PKH/S2 Penjas dikelurahan tersebut.

PASAL 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama untuk :

a. Meningkatkan tali silahturahmu persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non akademik terutama dalam mendidik calon guru professional muda
b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa
c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu pendidikan, kesehatan dan pengabdian Kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ruang Lingkup

a. Pengembangan secara akademik dan non akademik
b. Pelatihan
c. Pengabdian Masyarakat
d. Bina Kesehatan

PASAL 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2026 ditetapkan selama 05 (lima tahun) sejak 13 Agustus 2026 – 13 Agustus 2031
(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah penyelenggaraan kegaiatan kerjasama
(3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing- masing pihak.

PASAL 5
PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisishan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah / mufakat
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselissihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berweang.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Rancangan pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak
(2) Hal – hal yang belum diatur dalam naska Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terisahkan
(3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
(4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Pasal 8
PENUTUP

Memorandum of Aggrement (MoA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal *Memorandum of Aggrement (MoA)*, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA STOK BINA GUNA	**Ketua TP PKK Kota Binjai**
Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes	**Ny. Dra.Hj. Nurhayati Amir Hamzah**

Dipindai dengan CamScanner